



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN

Jln. Karangbolong No.59 Buayan Telp.(0287) 472190 Pos 54474

Email : pelayanankec.buayan@gmail.com

Website : <https://kec.buayan.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT BUAYAN

NOMOR : 700/ 002 /2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN BUAYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Buayan tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Buayan dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : kator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Buayan
Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2026



Camat Buayan,
Nur Iqbal Yudi, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 198001102011011006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BUAYAN
NOMOR 700 / 002 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUAYAN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai

					9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Buayan	Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu

					Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buayan Penanggung Jawab; Camat Buayan	laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
--	--	--	--	--	--	--

1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Buayan	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Buayan	Nilai SAKIP Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan kinerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini disusun berdasarkan capaian empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot masing-masing sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nilai SAKIP memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas Kecamatan dalam menyelenggarakan siklus manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perumusan tujuan dan
---------	--	--	--	------------------------------	---	--

						sasaran, pengukuran capaian kinerja, penyajian laporan kinerja, hingga pelaksanaan evaluasi internal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini mencerminkan tingkat keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Kecamatan telah berjalan secara sistematis, terukur, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--	--	--	--	--	---

1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Buayan	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buayan Penanggung Jawab; Camat Buayan	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kemampuan Kecamatan Buayan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima melalui berbagai saluran pengaduan resmi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pengaduan yang masuk dapat ditangani secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase penanganan pengaduan masyarakat memberikan gambaran mengenai efektivitas Kecamatan dalam merespons permasalahan, aspirasi, dan keluhan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan
---------	--	--	---	---	---	---

						pemerintahan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditangani dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode penilaian, kemudian dikalikan seratus persen. Nilai persentase yang tinggi mencerminkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan di Kecamatan Buayan telah berjalan secara responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta menunjukkan komitmen Kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Buayan	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100%	Indeks Kondusivitas Kecamatan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan

					Sumber data ; Kecamatan Buayan Penanggung Jawab; Camat Buayan	tingkat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan wilayah Kecamatan Buayan berdasarkan kemampuan Kecamatan dalam menangani gangguan ketertiban yang terjadi di wilayahnya. Indeks ini mencerminkan efektivitas peran Kecamatan dalam menjaga stabilitas lingkungan dan menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Pengukuran Indeks Kondusivitas Kecamatan dilakukan dengan membandingkan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah seluruh gangguan ketertiban yang terjadi dalam periode penilaian,
--	--	--	--	--	---	--

						kemudian dikalikan seratus persen. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan dalam merespons dan menyelesaikan permasalahan ketertiban masyarakat secara tepat dan terkoordinasi. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan bahwa penyelenggaraan ketertiban dan keamanan di Kecamatan Buayan telah berjalan secara efektif, responsif, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas sosial masyarakat.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan	Persentase Desa di Kecamatan Buayan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan	Persentase Desa di Kecamatan Buayan

			Pengawasan Pemerintahan Desa	yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/(Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buayan Penanggung Jawab; Camat Buayan	yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh Kecamatan Buayan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Indikator ini menunjukkan sejauh mana desa-desa di wilayah Kecamatan Buayan telah melaksanakan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah desa di Kecamatan Buayan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh desa yang ada di Kecamatan Buayan dalam periode
--	--	--	------------------------------	---	---	---

						penilaian, kemudian dikalikan seratus persen. Pelaksanaan APBDes yang dinilai sesuai ketentuan mencakup aspek perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
--	--	--	--	--	--	--

Kebumen, 5 Januari 2026
Desa Buayan,



Nir Wahyudi, S.H.
Kepala Desa (IV/a)
NIP. 198001102011011006